

**PERSPEKTIF EMPAT MADHAB TERHADAP PENGHARAMAN
MAHAR CINCIN BERDARAH DALAM FATWA BAḤSUL
MASĀIL XXI FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA DAN MADURA**

SKRIPSI

Oleh

Abid Miftakhul Ihsan

NIM. C91215090



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abid Miftakhul Ihsan
NIM : C91215090
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif Empat Madhab Terhadap Pengharaman
Mahar Cincin Berdarah Dalam Fatwa Bathul Masail
XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa
Dan Madura

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



Abid Miftakhul Ihsan

NIM. C93215061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abid Miftakhul Ihsan NIM. C91215090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi,



Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abid Miftakhul Ihsan NIM. C91215090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, ~~se~~^{kamis} tanggal 05 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

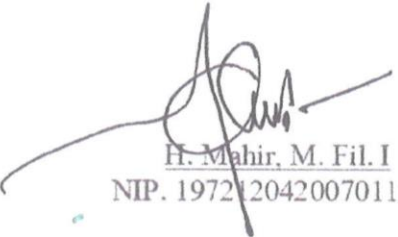
Penguji I


Drs. H. M. Fachol Munif, M. Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji II


Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji III


H. Mahir, M. Fil. I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 23 November 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Abid Miftakhul Ihsan
NIM : C91215090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : biruboyz168@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERSPEKTIF EMPAT MADHAB TERHADAP PENGHARAMAN MAHAR
CINCIN BERDARAH DALAM FATWA BATHUL MASAIL XXI FORUM
MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN SE JAWA DAN MADURA**

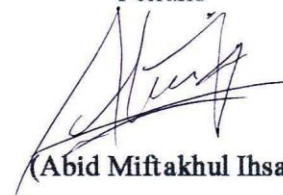
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Desember 2019

Penulis


(Abid Miftakhul Ihsan)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perspektif Empat Madhab Terhadap Pengharaman Mahar Cincin Berdarah Dalam Fatwa BATHULMasail XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Dan Madura”, yang merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa Bathul Masail XXI Foun Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura dan bagaimana perspektif empat madhab terhadap pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasail XXI Foun Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura.

Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (*library research*) data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menggunakan perspektif empat madhab.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Cincin berdarah hukumnya adalah haram untuk dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Terkait akibat yang ditimbulkan dapat disimpulkan bahwasanya akad tersebut tetaplah sah, akan tetapi sang istri berhak mendapatkan mahar *mithil*. Hal ini disebabkan oleh mahar cincin berdarah merupakan mahar yang dianggap batal oleh ulama empat madhab. Karena dianggap tidak memiliki nilai tukar menurut syariat. Sedangkan yang hendak dijadikan sebagai mahar haruslah sesuatu, baik berupa jasa atau benda yang memiliki nilai tukar menurut syariat.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sangat diharapkan oleh banyak orang, hal ini disebabkan karena banyak kemuliaan dan keuntungan bagi siapa saja yang melakukannya. Seseorang yang sudah memiliki keamanan dalam hal ekonomi maupun mental tentunya ingin segera melangsungkan pernikahan. Hanya sedikit orang yang memiliki persepsi bahwa pernikahan merupakan sebuah perbuatan formalitas saja, sebagai alasan hukum untuk membolehkan segala sesuatu yang dilarang sebelum adanya pernikahan tersebut. Hal ini tentunya tidak relevan jika hanya dipahami dengan satu sudut pandang belaka melainkan harus secara komprehensif terkait esensi dari pernikahan itu sendiri¹.

¹ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 73.

Namun ketika menyangkut keinginan mertua, sering juga berakhir dengan
kesalah pahaman dengan pasangan.²

Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum. Ketika kita berbicara tentang adanya suatu peristiwa tentunya ada akibat. Suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada, jika tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Adapun akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak sah, misalnya : anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut dapat dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan sang ayah.

Terdapat pula pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.³ Berdasarkan ketentuan tersebut Wirjono Prodjodikoro mengatakan : “Tiap-tiap perkawinan harus didasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan”.⁴

Adapun Perkawinan menurut perspektif agama Islam adalah suatu perbuatan yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan terikat dalam

² Daniel Arsenaull Diterjemahkan oleh Fany Arsiyanti, *Habis Nikah Ngapain ?* (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), 45

³ Lihat Pasal 2 UU No.1/1974

⁴ Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 2

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

QS. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Pernikahan merupakan perintah dari Allah. Sebagai seorang hamba apabila melangsungkan pernikahan untuk melaksanakan perintah dari sang *Khaliq*, secara tidak langsung dapat dianggap telah melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Apabila Allah telah meridhai seorang hamba. Dia tidak akan menghambatnya untuk masuk surga, karena Allah adalah Tuhan Yang

⁵ Khaeron Sirin, *Perkawinan Madhab indonnesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018), 15.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 43.

Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, yang rahmat-Nya Maha luas mencakup segala sesuatu.⁷

Hukum melangsungkan perkawinan dalam Islam diwajibkan ketika sudah dianggap mampu dalam finansial. Hal ini dilakukan untuk menghindari suatu peristiwa perzinaan. Apabila seseorang masih belum mampu dalam segi finansial, untuk menghindarkan diri dari suatu perzinaan maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa.⁸ Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harusnya mengerti tentang prinsip-prinsip dari perkawinan itu sendiri. Hal ini meliputi kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai, memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Termasuk juga mengetahui bahwa hanya dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh ketenangan jiwa dan menghasilkan keturunan yang sah.⁹

Menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia, dalam Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Jika dikaji lebih mendalam Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa prinsip untuk

⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, alih bahasa : Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press,2010),24.

⁸ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga, Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2017), 7.

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid 1 (Depok: Gema Insani, 2013), 50.

¹⁰ Lihat Pasal 1 UU No.1/1974

menjaga dan menjamin keluhuran suatu perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Sukarela
2. Prinsip partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami diperketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum perempuan

Dalam suatu perkawinan tentu juga terdapat syarat dan rukun, apabila hal ini tidak terpenuhi tentunya memiliki implikasi terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan. Mengenai syarat dan rukun sendiri terdapat perbedaan dikalangan ulama'. Adapun yang melatar belakangi perbedaan tersebut adalah berbedanya sudut pandang terkait substansi dari perkawinan itu sendiri. Kompilasi Hukum Islam memaparkan secara jelas mengenai rukun dalam suatu perkawinan diIndonesia.¹¹

Adanya Kompilasi Hukum Islam sendiri tentunya mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa saja yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Berikut ini adalah rukun dalam perkawinan menurut KHI :¹²

1. Calon mempelai pria.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 61.

¹² Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Kata mahar bukanlah bahasa yang asli produk Indonesia melainkan berasal dari bahasa arab yang diadopsi sehingga menjadi bahasa Indonesia, yang memiliki makna “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai pria kepada mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan”. Secara *taklifi* status mahar dihukumi wajib, sehingga berdosa ketika pihak pria tidak memberikan mahar kepada pihak perempuan.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 61.

[illegible]

perbedaan dikalangan ulama' terkait akibat dari penggunaan mahar yang rusak atau tidak sah terhadap suatu akad perkawinan.¹⁵

Ketika kita melakukan diskursus terkait hukum dalam agama Islam tentunya kita tidak asing dengan nama-nama tokoh seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Nama-nama tersebut merupakan tokoh yang memberikan sumbangsih yang besar terhadap tatanan sistem dari hukum Islam dan kita kenal sebagai empat madhab dalam hukum Islam. Meskipun terdapat banyak madhab akan tetapi yang karyanya terus berkembang hingga saat ini adalah empat madhab tersebut.¹⁶

Dalam konteks mahar disini para ulama' madhab memiliki pendapat yang sama, bahwa pihak perempuan memiliki hak menuntut mahar kepada pihak suami karena terjadinya akad. Pihak perempuan juga memiliki hak untuk menolak ajakan dari pria untuk berhubungan intim, ketika mahar belum diterima oleh pihak perempuan. Namun bila perempuan rela untuk diajak berhubungan intim sebelum menerima mahar, ulama' madhab sepakat bahwa perempuan tersebut tidak boleh menolak ajakan yang selanjutnya. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa pihak perempuan dapat menolak ajakan untuk berhubungan intim meskipun sudah

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid penerjemah Imam Ghazali Said* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 454.

¹⁶ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

masail yang dilakukan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura.¹⁹

Adanya perbedaan dari setiap madhab terkait penetapan hukum, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengharaman mahar cincin berdarah dalam BATHULmasail XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura, dengan menggunakan perspektif empat madhab sebagai pisau analisis dari penelitian ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan pemaparan dari latar belakang, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan mahar menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Akibat yang dapat ditimbulkan ketika terjadi rusak atau tidak sahnya suatu mahar.
3. Analisis empat madhab terhadap terhadap pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasail XXI Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura.
4. Solusi hukum dari masalah-masalah kontemporer, dalam hal ini terkait pengharaman maskawin cincin berdarah menurut perspektif empat madhab.
5. Prosedur pembuatan maskawin berupa cincin yang mengandung darah.

¹⁹ <https://regional.kompas.com/read/2010/06/04/10023576/Cincin.Darah.Halal.jika.diganti.sperma> diakses pada hari selasa 16 maret 2018 jam 19:56

6. Pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasail XXI
Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura.

Adapun yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasail XXI Fom Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura.
2. Analisis empat madhab terhadap terhadap pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasail XXI Fom Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura.

C. Rummusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan hasil identifikasi dan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasail XXI Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura?
2. Bagaimana perspektif empat madhab terhadap pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasail XXI Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura?

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatu Maghfiroh pada tahun 2017 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Konsep Mahar dalam Al-Qur’an (sebuah kajian tematik). Dalam penelitian ini membahas tentang pengertian mahar menurut para mufassir, penafsiran ayat-ayat tentang mahar, konsep mahar dalam Al-Qur’an dan kontekstualisasinya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemberian mahar adalah wajib sebagaimana pemberian suka rela tidak sebagai jual beli, dan mahar sepenuhnya hak istri, tidak ada batasan minimal dalam pemberian mahar. Namun yang terjadi saat ini berbeda dengan tuntunan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi, tidak sedikit orang meninggikan maharnya. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan pembahasan penulis, yakni terkait konsep mahar menurut perspektif Islam. Adapun pembahasan penulis lebih mengerucut terhadap konsep mahar yang diutarakan oleh empat madhab, terhadap fatwa pengharaman mahar cincin berdarah.²⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftachul Choirroh pada tahun 2013 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini membahas tentang bahan dasar kotoran sapi yang digunakan sebagai pembuatan pengharum ruangan dan

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim pada tahun 2009 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof.Dr. Khoiruddin Nasution”. Penelitian ini membahas tentang konsep relevansi mahar dimasa kekinian menurut Khoirudin nasution. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mahar merupakan simbol cinta dan kasih sayang dari pihak laki-laki kepada perempuan. Adapun bangsa arab pada zaman dahulu memiliki kecenderungan memarjinalkan kaum perempuan hal tersebut kemudian dikikis bertahap oleh Islam. Wanita yang sebelumnya tidak memiliki properti apapun, dengan datangnya Islam diberikan mahar dan waris. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait relevansi mahar dimasa kini. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, disini penulis menggunakan pendapat pendapat madhab Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Maliki sebagai rujukan pembahasan mahar yang dikomparasikan dengan

[illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini ditinjau dari segi teoritis dan praktis.²⁴

1. Segi Teoritis

Penelitian ini menguji sebuah teori atau konsep lama yang berkembang menjadi teori baru yang dianggap relevan untuk diterapkan pada era yang berbeda dan kondisi yang berbeda yang dirasakan oleh sang peneliti secara langsung maupun tidak.

2. Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan hukum oleh kalangan umat Islam dan menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi peneliti berikutnya. Adapun bagi penulis sendiri adalah sebagai latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar tidak terjadi kesalah pahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perspektif merupakan sudut pandang dari setiap orang yang tentunya cenderung berbeda. Adapun perspektif dalam penelitian ini difokuskan terhadap pendapat dari empat madhab.

²⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

- ## H. Metode Penelitian

1. Data yang telah dihimpun

a. Pendapat empat madhab tentang mahar.

c. Metode istinbat hukum forum bahsul masā'il

Dalam proses ini penulis mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁷

problematika pengharaman akad nikah menggunakan mahar cincin berdarah secara lebih mendalam.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami terkait apa yang ada dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kerangka teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada, yang berisi tentang pemaparan dari perspektif empat madhab yang meliputi madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki terkait mahar yang diharamkan.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang berkaitan dengan Forum Musyawarah Pondok Pesantren dan fatwa yang dicetuskan terkait pengharaman mahar cincin berdarah.

Bab keempat, merupakan analisis dari perspektif empat madhab terhadap pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasail XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantre se Jawa dan

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 03.

2. Imam Maliki

Sosok yang memiliki nama Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al Ashbaby dan akrab dengan julukan Imam Malik ini merupakan tokoh madhab yang terlahir dikota Madinah pada tahun 93 H/712 M. Beliau merupakan keturunan bangsa Arab. Perlu kita tekankan bahwa Ayah beliau yang bernama Anas bin Malik hidup

⁴ Ibid., 79.

3. Imam Syafi'i

⁵ Mocnawar chalil, *Biografi Empat Serangkaian Imam Madhab...*,84.

⁶ M. ali hasan, *Perbandingan Madhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 196.

⁷ Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkaian Imam Madhab...*, 139.

⁸ Ibid., 149.

4. Imam Hanbali

⁹ M. ali hasan, *Perbandingan Madhab...*, 206.

¹⁰ Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkaian Imam Madhab...*, 244.

¹¹ Ibid., 251.

¹² M. ali hasan, *Perbandingan Madhab...*, 224.

1. Pengertian Mahar

Jika kita amati dengan pendekatan historis kedudukan mahar sendiri merupakan implementasi dari upaya yang dilakukan oleh Islam, guna menghargai kedudukan seorang wanita. Pada zaman jahiliah ketika hendak melangsungkan perkawinan harta dari pihak calon suami diserahkan kepada pihak ayah, sedangkan seorang wanita selaku calon istri tidak memiliki hak atas apapun dan seolah-olah dimarjinalkan. Adapun semenjak hadirnya Islam konsep tersebut dirubah, dimana harta dari calon mempelai pria tidak diserahkan kepada pihak Ayah, melainkan diberikan langsung kepada pihak wanita selaku calon mempelai yang akan dinikahi. Mempelai wanita juga memiliki hak mutlak atas harta tersebut, sehingga pihak keluarga tidak memiliki wewenang atas harta tersebut jika tidak ada izin dari calon mempelai wanita itu sendiri.¹⁴

Mahar dalam nomenklatur masyarakat Indonesia sering juga disebut dengan istilah maskawin, yang dinamakan mahar atau maskawin sendiri adalah pemberian dari seorang suami kepada istrinya baik itu sebelum, sesudah atau ketika sedang berlangsungnya

¹³ Ibid., 299.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah* 7, alih bahasa : Moh. Thalib, (Bandung:), 52.

Mengenai mahar, tentunya merupakan suatu yang patut dikaji meskipun bukanlah rukun dari pernikahan. Berikut ini adalah definisi mahar menurut empat madhab, yaitu:¹⁶

- ¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Ed.rev* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 285
- ¹⁶ Wabbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2010). 230.

Adapun jika seorang pria dan wanita memiliki kesepakatan untuk menikah tanpa adanya sebuah mahar, atau kedua belah pihak telah menyebutkan mahar dalam redaksi akad, namun mahar tersebut merupakan sesuatu yang secara syariat tidak boleh dimiliki, seperti minuman keras, babi dan benda yang memiliki sifat najis seperti kotoran binatang, maka menurut pendapat dari jumhur fuqaha selain madhab Maliki akadnya tetaplah sah. Namun pihak perempuan memiliki hak atas mahar *mithil* karena disebabkan oleh persetubuhan atau suatu kematian. Sedangkan menurut pendapat madhab Maliki, apabila seorang pria dan wanita sepakat untuk meninggalkan mahar

[illegible]

Mahar sendiri diklasifikasikan menjadi dua macam, hal ini berdasarkan pada dijelaskan atau tidaknya mahar ketika terjadinya akad.²²

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan terkait wujud atau nilainya secara spesifik ketika berlangsungnya akad,. Ini merupakan mahar yang sering kita jumpai dalam suatu akad pernikahan. Wajib hukumnya untuk seorang suami membayar mahar tersebut sesuai dengan yang disampaikan ketika akad.

Penyerahan mahar *musamma* sebaiknya secara langsung atau tunai ketika berlangsungnya akad nikah. Namun, dalam kondisi dan situasi tertentu boleh saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan diperbolehkan membayarnya secara cicilan.

Sebagian ulama' diantaranya Malikiyah membolehkan pemberian mahar setelah terjadinya akad ketika dari pihak suami hendak menggauli istrinya.

²¹ Asy-Syafi'I, *Al-Umm (kitab induk)* 7 alih bahasa: Ismail Yakub (Jakarta: CV. Faizan, 1983), 324.

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 88.

b. Mahar *Mithil*

Mahar Mitsil adalah mahar yang diberikan ketika dalam suatu proses akad nikah tidak disebutkan terkait wujud atau nilai dari suatu mahar. Sehingga suami wajib memberikan mahar kepada istri sebesar mahar yang diterima oleh perempuan yang terdapat pada keluarga istri.

Madhab Hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan adalah setara dengan mahar yang diterima oleh seorang istri dari pihak ayahnya ketika terjadinya akad. Seperti halnya saudara perempuan dari ayah, bibi dari pihak ayah dan sepupu perempuan dari pihak sang ayah, yang tinggal dinegara yang sama dan juga diwaktu yang sama pula.

Adapun penyebab terjadinya mahar *mithil* adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi dimana suami tidak menyebutkan terkait wujud atau nilai mahar ketika akad.
- 2) Suami telah menyebutkan mahar *musamma*, akan tetapi mahar tersebut tidak memenuhi syarat atau mahar tersebut cacat seperti halnya maharnya adalah minuman keras.
- 3) Terdapat perselisihan antara pihak suami dan istri terkait wujud atau nilai dari mahar *musamma*.

b. Merupakan sesuatu yang dapat diketahui. Karena mahar merupakan obyek untuk mengganti dari apa yang hendak akan diganti, maka harus berupa sesuatu yang dapat menjadi sebuah visualisasi dari sebuah harga, kecuali dalam sebuah pernikahan *tafdwidh*, yaitu ketika kedua belah pihak tidak menyantumkan mahar dalam sebuah redaksi akad.²⁶

Apabila tidak bisa diketahui dari berbagai sisi terkait jumlah atau nilai dari suatu mahar maka menurut seluruh madhab kecuali maliki, akad tetap dianggap sah akan tetapi maharnya batal. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010)9, 238

c. Terbebas dari penipuan, mahar tidak boleh berupa budak yang sudah kabur, unta yang sedang tersesat, atau sesuatu yang lain menyerupai hal tersebut.²⁸

Menurut perspektif madhab Syafi'i dan Hambali. Batasan benda yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah semua barang yang bisa diperjual belikan atau apapun yang bisa dinominalkan dalam bentuk harga baik itu dalam bentuk tunai ataupun hutang, baik itu berupa pekerjaan serta sesuatu yang dapat diketahui manfaatnya, meskipun jumlahnya tidaklah banyak. Seperti menggembala dombanya dalam tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang hendak melangsungkan akad.²⁹

[illegible]

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 241.

sifat najis, karena yang bernajis tidak bisa dihargakan menurut sudut pandang syariat.³⁰

Berikut ini penulis akan memaparkan terkait sesuatu yang memiliki unsur najis menurut empat madhab:³¹

a. Anjing

Semua madhab kecuali madhab Maliki memiliki pendapat yang sama terkait anjing itu bersifat najis. Madhab Maliki menyatakan: bejana yang dibasuh sebanyak tujuh kali jika terkena jilatan seekor anjing bukanlah karena najis, melainkan karena ibadah. Sedangkan Syafi'i dan Hambali menyatakan : bejana yang terkena jilatan anjing wajib untuk dibasuh sebanyak tujuh kali, sedangkan satu kali diantaranya haruslah dibasuh dengan menggunakan tanah. Adapun Imamiyah menyatakan: bejana yang terkena anjing haruslah dibasuh sebanyak satu kali dengan tanah dan dua kali dengan menggunakan air.

b. Babi

Semua madhab menghukuminya najis, sama halnya dengan anjing. Adapun menurut Imamiyah mewajibkan membasuh bejana yang terkena babi dengan menggunakan air sebanyak tujuh kali.

c. Bangkai

Semua madhab memiliki pendapat yang sama, bahwasannya bangkai binatang selain manusia hukumnya adalah najis, apabila

³⁰ Ibid, 240.

³¹ Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madhab*, alih bahasa oleh : Masykur (Jakarta: Lentera, 2013), 11

d. Darah

e. Mani

[illegible]

Menurut pendapat dari empat madhab adalah najis, sedangkan menurut Imamiyah adalah suci.

g. Kencing

Menurut pendapat empat madhab, air kencing dan kotoran manusia adalah najis.

h. Sisa Binatang

[illegible]

Imam Hanafi berkata bahwa sisa dari binatang yang tidak bisa terbang, seperti unta dan kambing hukumnya adalah najis. Adapun binatang yang bisa terbang apabila buang airnya diudara seperti merpati dan ciak, maka hukumnya adalah suci. Jika buang airnya dibumi seperti ayam dan angsa maka hukumnya adalah najis.

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, sisa dari binatang yang dagingnya dapat dikonsumsi hukumnya adalah suci. Sedangkan binatang yang memiliki darah mengalir dan dagingnya tidak bisa dimakan hukumnya adalah najis. Dan semua madhab sepakat, bahwa sisa dari binatang yang najis hukumnya adalah najis.

Semua madhab sepakat bahwa statusnya adalah najis.

Najis *mukhaffafah* yang terkena pakaian dapat dianggap sedikit apabila najis tersebut tidak sampai terkena seperempat dari pakaian. Apabila yang terkena adalah badan, maka ukurannya tidak sampai seperempat dari anggota tubuh seperti tangan dan kaki.

Darah yang mengenai tubuh atau pakaian orang yang menyembelih hukumnya sama dengan air kencing yang jumlahnya sedikit. begitu juga dengan kotoran binatang seperti lembu dan gajah hukumnya sama ketika dalam keadaan darurat. Begitupun hukumnya pada darah yang masih berada pada urat saraf dari binatang yang disembelih.

[illegible]

d. Perspektif Madhab Hambali

Akan tetapi madhab ini memaafkan jumlah yang sedikit dari darah, nanah dan air dari luka selagi tidak mengenai makanan atau benda cair, karena sulit terhindar dari benda najis tersebut. Hukum ini berlaku pada makhluk hidup yang dianggap suci semasa hidupnya, baik itu dari manusia atau binatang yang bisa dikonsumsi. Adapun jika najis tersebut keluar dari kemaluan maka tetaplah najis hukumnya

Forum Musyawarah Pondok Pesantren atau biasa disingkat dengan FMPP, merupakan sebuah lembaga bahsul masail yang ditujukan sebagai wahana diskusi bagi para santri. Adapun selain sebagai wahana diskusi, FMPP juga ditujukan untuk membangun silaturahmi dengan pesantren-pesantren yang ada di kepulauan Jawa dan Madura.³

Mengenai permasalahan yang dibahas dalam forum ini merupakan permasalahan-permasalahan yang dianggap belum ada hukum yang membahasnya secara eksplisit . Hal ini tentunya sangat bermanfaat karena dapat menghindari kekosongan hukum, mengingat pada seiring berkembangnya zaman dapat memicu permasalahan-permasalahan yang baru dan tentunya juga memerlukan hukum yang relevan terkait hal itu.⁴

Meskipun bukanlah lembaga otonom dari Nahdhatul Ulama, FMPP tetaplah memiliki hubungan interdependensi dengan Nahdhatul Ulama.

⁴ Ibid.

Adapun untuk dapat menjadi anggota dari FMPP sendiri tidak ada persyaratan yang khusus, FMPP membuka peluang secara lebar untuk setiap pesantren yang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota, namun tentunya pesantren tersebut haruslah bertempat diwilayah kepulauan Jawa atau Madura. Lain halnya dalam pengisian kepengurusan, FMPP hanya mengambil para gawagis atau gus dari pesantren Lirboyo dan Ploso.⁶

⁵ Umam, *Wawancara*, Lirboyo, 17 juli 2019.

⁷ Ibid.

Id.

a. Mushohih

b. Perumus

c. Moderator

d. Notulen

e. Musyawirin

Dalam rekam jejaknya sebagai lembaga yang bertujuan untuk mencari solusi hukum yang berkaitan dengan syari'at agama Islam,

[illegible]

**B. Istinbath Hukum Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura
Dalam Fatwa Pengharaman Mahar Cincin Berdarah**

Istinbat hukum merupakan sebuah metode pengambilan hukum dari sumbernya. Hal ini lebih cenderung disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, dalam perspektif seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud dengan

¹⁰ Ibid.

Ilmu yang membahas tentang istinbat hukum (metodologi penggalian hukum), disebut dengan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan satu-satunya bidang ilmu keIslaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yang berupa Al-Qur'an dan hadits. Melalui kajian ushul fiqih terdapat teknik atau cara untuk memahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syari'at Islam, teknik untuk memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.¹²

Untuk mendapatkan pemahaman dari syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para ulama uşuliyin memberikan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan maqāṣid asy-syari'. Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka akan tercapai tujuan pensyariat Islam yaitu maslahat dalam dunia dan akhirat. Maka ilmu ushul fiqh merupakan diskursus yang patut diprioritaskan dalam rangka penggalian dan pengaplikasian hukum-hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman.¹³

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 13.

Dikalangan Nahdlatul Ulama, Istinbat hukum diartikan bukan mengambil hukum yang asli yakni al-Qu'an dan as-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (waqi'iyah) yang dicari hukumnya.¹⁴

Secara definitif, Nahdlatul Ulama memberikan arti istinbat hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan al-qawaid al-fiqhiyyah

¹⁵ Mujamil Qomar, *Nu Liberal dari Traditional Ahlussunnah wal Jamaah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), 45.

Bagi kaum nahdiyyin, suatu masalah yang hendak diputuskan tidak mengambil hukum langsung dari Al-Qur'andan Hadits, namun dengan menggunakan pendapat beberapa ulam terdahulu yang terkodifikasi dalam al-kutub al-mu'tabarah. Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan dalam mengambil hukum pada forum bahsul masail:

Metode qauli adalah suatu cara penetapan (istinbat) hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam Bahsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban pada kitab-kitab dari empat madhab dengan merujuk secara langsung terhadap teks yang terkodifikasi. Metode qauli ini dalam tataran ijtihad dapat disamakan dengan metode bayani, yaitu suatu istinbat hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau lafaz. Meskipun keputusan Bahsul Masail didasarkan pada qaul atau wajh dalam suatu kitab, namun tetap memperhatikan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup dan mendatangkan kebaikan bagi umat manusia.¹⁶

¹⁶ Ahmad Zahro, 5.

- 1) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan yang lebih kuat.
- 2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan muktamar I tahun 1926 bahwa perbedaan diselesaikan dengan memilih:
 - a) Mengambil Pendapat yang disepakati oleh as-Syaikhani (Imam Nawawi dan Imam ar-Rafi'i)
 - b) Pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi saja.
 - c) Pendapat yang dipegang oleh Imam Rafi'i saja.
 - d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - e) Pendapat yang terpandai.
 - f) Pendapat yang paling wara'.

¹⁷ Program Peningkatan Peran Syuriah NU (P2SNU) PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama NU Tahun 1992*, (Bandar Lampung: PP Lakspedam NU-LBMNU, 1992). 5.

d. Metode Manhaji

Rumusan metode penetapan keempat adalah metode manhaji. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah dalam forum Bahsul Masail dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madhab. Prosedur istinbat hukum bagi metode manhaji adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih. Metode manhaji digunakan apabila suatu kasus atau masalah tidak ada qaul atau waji'ah sama sekali

[illegible]

Metode istinbat hukum dikalangan Ulama Nahdlatul Ulama terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nas Al-Qur'an dan Hadits adalah adanya pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.²⁰

Pengambilan Pendapat imam maz̄hab ataupun pendapat pengikut maz̄hab, yang kemudian disebut metode qauly, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama menyangkut hukum fiqih, dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam maz̄hab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab Syafi'iyah.²¹

Meski demikian, bukan berarti bahwa Nahdlatul Ulama tidak mengendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena

²¹ *ibid.*, 167

Adapun perbedaan yang cenderung menonjol dengan metode istinbath hukum yang dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulama dengan Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura sendiri adalah terkait rujukan dalam penan hukum, pihak FMPP memprioritaskan pendapat-pendapat dari madhab Syafi' yang sudah terkodifikasi dalam kitab-kitab mu'tabar, ketika tidak didapati sebuah pendapat yang sesuai dengan topik permasalahan barulah beralih pada pendapat ulama kontemporer yang memiliki latar belakang Syafi'iyah layaknya Wahbah Zuhaili dan juga Sayid Sabiq. Namun, jika belum mendapatkan rujukan yang sesuai maka barulah beralih kepada madhab lain.²³

Cincin yang digunakan sebagai mahar pada pernikahan Nia Ramadhani dengan Ardie Bakrie, memicu Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Dan Madura untuk menyikapi hal tersebut. Adapun yang dikaji dalam forum ini bukanlah nilai atau harga dari cincin, melainkan adanya darah dalam cincin tersebut, yang dianggap sebagai simbol menyatunya kedua belah jiwa.

²³ Umam, *Wawancara*, Lirboyo, 17 juli 2019.

Adapun kegiatan bahsul masail yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo oleh Forum Musywarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura. Menyatakan bahwasanya cincin yang didalamnya terdapat darah tidaklah selayaknya dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Adapun hukumnya adalah haram, karena dianggap tidak segera menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dan juga tidak ada pendapat yang membenarkan mengenai hal tersebut.²⁴

Mengenai forum yang menyatakan haramnya cincin berdarah sebagai mahar, menghadirkan 300 santri dari 150 pondok pesantren yang terdapat pada kepulauan Jawa dan Madura, terkait anggota majelis adalah sebagai berikut:

No	Mushohih	Perumus	Moderator	Notulen
1.	KH. Azizi Abdulloh	Agus Abdurozzaq Sholeh	Bpk. Syafiq Mukarrom	Bpk. Siffudin
2.	Agus M. Yasin MK	Agus Hanif A. Ghofur		Bpk. Mudzakkier
3.	K. Ali Mushtofa Sa'id	Bpk. Munir Akromin		Bpk. AR. Kafi
4.	K. Suhaeri Badrus	Bpk. H. Rohmatulloh		
5.		Bpk. Ghufon		

²⁴ Fatwa Bathul Masail XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Dan Madura.

ولم يجاوز محله، وإلا عفي عن قليله. وقوله: ما لم يكن بفعله منه. ما يقع من وضع

لصوق على الدمّل ليكون سببا في فتحه وإخراج ما فيه، فيعفى عن قليله دون كثره.

وقوله: أُوْجَاوِزُ مَحَلْه. قال سم العبادي: المراد بمَحَلْه محل خروجه، وما انتشر إلى ما يغلب

فيه التقاذف، كمن الركبة إلى قصبة الرجل فيعفى عنه حينئذ إذا لاقى ثوبه مثلاً في

٢٥. هذه الحالة.

Artinya:

Ulama berkata (Sayyid Bakrie Syatha). Ada beberapa hukum yang terbatas atau dima'fu yang mana hukum tersebut berkaitan dengan najis. Syeh Al-Bujairomi berkata: inti dari beberapa masalah yang berkaitan dengan darah dan kotoran yang terlihat itu bisa dimaafkan. Hukumnya dibagi menjadi tiga macam: *Pertama*, barang najis itu tidak dimaafkan secara mutlak baik sedikit ataupun banyak. Itulah yang dimaksud najis yang diberatkan (mugholadoh) adapun sesuatu yang berhubungan atau bercampuran denganya benda najis tersebut tidak termasuk jenisnya (yang diberatkan). *Ke-dua*, barang najis yang dimaafkan apabila jumlahnya sedikit. Contohnya adalah darah yang berasal dari orang lain dan kotoran yang berasal dari benda lain dengan syarat jika barang najis tersebut tidak bercampur dengan najis yang diberatkan dan tidak ada unsur untuk memanfaatkan najis. *Ke-tiga*, darah dan nanah yang berasal dari diri sendiri, seperti bisul dan jerawat. Adapun sesuatu yang menjadi tempat najis tersebut, itu najisnya dimaafkan apabila sedikit.

Ulama' lain berkata dimaafkan itu sama dengan diperbolehkan untuk menggunakan barang tersebut. Orang yang ahli ibadah berkata : yang dimaksud najis itu tidak bisa dimaafkan baik sedikit maupun banyak karena najis adalah sesuatu yang menjijikan karena keluarnya dari tempat yang mengandung najis. Termasuk najis juga adalah sesuatu yang terpercik disebabkan perbuatan seseorang sebagaimana misalnya seseorang yang menunggang kuda yang tidak sengaja

²⁵ Ibid., Fatwa Bathul Masail XXI.

kudanya menginjak kotoran dan percikannya mengenai baju seseorang hal demikian termasuk najis yang dimaafkan.

b. Hasyiyah Qulyubi wa ‘amira juz 1 halaman 204

(تنبيه) يجوز تنجيس البدن لغرض كعجن سرجين ووطء مستحاضة وإصلاح فتيلة

في زيت نجس بنحو أصبع وإن وجد غيره والتداوي به ويحل تنجيس ملكه كوضع

زيت نجس في إناء طاهر ما لم يضع به مالا وتنجيس ملك غيره وموقوف بما جرت به

العادة كالوقود بالسراجين في البيوت، وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض ودبغ

۲۶. الجلد بغير مغلف کما مر.

Artinya:

Ketika ada najis yang menempel pada badan diperbolehkan melakukan persetubuhan dan bermesraan dengan istri. Diperbolehkan juga menggunakan wadah yang terbuat dari campuran benda suci dengan benda najis. Sementara benda tersebut harus tetap dan tidak berubah kondisinya, contoh: rumah, jendela dan pintu. Yang tidak diperbolehkan untuk dicampur dengan najis seperti : bekatul, pupuk, kulit binatang. Dengan syarat tidak termasuk najis yang diberatkan.

c. Nihayah az-Zain juz I halaman 45

والمقصد الرابع من مقاصد الطهارة: إزالة النجاسة، وإزالتها واجبة إلا في النجاسة المعفو

عنها، وهي على الفور إن عصي بها: كأن تضمخ بها لغير حاجة، ومن ذلك التضمخ

يدم الأضحية وما يفعله العوام من تزويق الأبواب به حرام، وتجب إزالته فوراً، فإن لم

²⁶ Ibid., Fatwa Bathul Masail.

A. Analisis Terhadap Pengharaman Mahar Cincin Berdarah

Fatwa Bahsul Masail XXI Fom Musyawarah Pondok Pesantren Jawa Dan Madura

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan analisis terhadap dasar pemikiran putusan forum bahsul masail FMPP Jawa Madura ke-XXI. Terkait dengan metode istinbat hukum digunakan dalil-dalil yang digunakan dalam memberikan keputusan hukum mengenai pengharaman cincin berdarah. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana sebenarnya penarikan hukum dilakukan oleh Bahsul Masail FMPP se Jawa Madura.

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan analisis terhadap dasar pemikiran putusan forum baḥsul masail FMPP se Jawa Madura ke-XXI. Terkait dengan metode istinbat hukum yang digunakan dalil-dalil yang digunakan dalam memberikan kejelasan hukum mengenai pengharaman cincin berdarah. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana sebenarnya penarikan hukum yang dilakukan oleh Baḥsul Masail FMPP se Jawa Madura.

Bahsul masail sendiri merupakan sebuah lahan bagi para santri untuk mengimplemantasikan ilmu yang sudah didapatkan didalam pendidikan pesantren, guna menyikapi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, yang tentunya terdapat permasalahan baru seiring berkembangnya zaman. Hal ini tentunya dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum didalam masyarakat.

1. I' anatuth tholibin juz I halaman 101-102

- a. Barang najis tidak dimaafkan baik sedikit jumlahnya apabila tergolong sebagai najis yang diberatkan, apabila telah terjadi percampuran maka tidak termasuk golongan itu.
- b. Barang najis seperti darah dimaafkan apabila jumlahnya sedikit dan tidak tercampur dengan najis lain.

2. Hasyiyah Qulyubi wa ‘amira juz I halaman 204

3. Nihayah az-Zain juz I halaman 45

Kajian mengenai hal ini dilandasi oleh terjadinya perkawinan ardie bakrie dengan nia ramadhani, yang menggunakan mahar cincin berdarah dalam perkawinannya, untuk mengantisipasi kekosongan hukum pada masyarakat, maka Forum Musyawarah Pondok Pesantren ke XI, berupaya untuk mengkaji dan menetapkan hukum terhadap mahar yang digunakan tersebut. Mengenai hal ini penulis pun berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren ini patutlah diberikan apresiasi karena hal ini tentunya sangat diperlukan guna mencegah terjadinya upaya yang sam dikalangan masyarakat awam.

Sebelum datangnya Islam, wanita tidaklah memiliki hak atas harta apapun dari pi hak pria, layaknya barang yang diperjual belikan. Pada masa itu harta yang dimiliki oleh pihak pria diberikan kepada ayah dari pihak wanita. Datangnya Islam merupakan angin segar untuk kaum wanita yang bisa dirasakan hingga saat ini. Sehingga wanita memiliki hak atas harta dari pria yang menikahinya.

Adapun definisi mahar sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Baik itu berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tukar. Mahar sendiri haruslah sesuatu yang memiliki nilai tukar, apabila suatu benda yang tidak memiliki nilai tukar dijadikan sebagai mahar. maka mahar tersebut dianggap tidak sah.

[illegible]

Mahar sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsi*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Merupakan mahar yang sering dijumpai. Mahar *musamma* adalah mahar yang bentuk dan jenisnya disampaikan dalam redaksi akad.

Merupakan mahar yang disebabkan karena tidak sah atau tidak disampaikannya mahar *musamma* dalam akad pernikahan.

Mengenai darah ulama empat madhab sepakat bahwa semua darah termasuk darah manusia merupakan benda najis, adapun darah manusia yang dianggap suci adalah darah manusia yang mati syahid, apabila darah itu masih berada diatas jasad orang yang mati syahid tersebut. Jika tidak diatas jasad, maka darah tersebut tetaplah menjadi benda yang najis.

1. Menurut Madhab Hanafi

2. Menurut madhab Maliki

3. Menurut Madhab Syafi'I

4. Menurut Madhab Hambali

Benda yang hendak dijadikan mahar haruslah benda yang suci, karena benda yang najis tidaklah memiliki nilai tukar menurut syariat. Mayoritas ulama madhab sepakat apabila benda yang najis dijadikan sebagai mahar, maka akad pernikahan tersebut dianggap sah namun mahar tersebut haruslah diganti dengan mahar *mithil*. Namun, madhab Maliki memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, ulama madhab Maliki berpendapat apabila belum terjadi persetubuhan maka akad tersebut dianggap tidak sah, apabila sudah terjadi persetubuhan maka akad tersebut dianggap sah, akan tetapi mahar tersebut haruslah diganti dengan mahar *mithil*.

[illegible]

Mahar haruslah terbuat dari benda yang suci dan memiliki nilai tukar dalam perspektif syariat, adapun jika sudah terjadi pernikahan menggunakan benda yang bersifat najis, maka sang istri berhak mendapatkan mahar *mithil*. Hal ini dilandasi oleh pendapat empat madhab yang menyatakan bahwa benda yang najis tidaklah sah dijadikan sebagai mahar dan dianggap tidak memiliki nilai tukar menurut syariat.

Tidak mengurangi rasa tawadhu' saya kepada para ustad, kiyai dan juga setiap orang yang membantu memutuskan pengharaman mahar cincin berdarah dalm bahsul masail XI Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura, hendaknya dalam setiap putusan disertakan redaksi yang mudah untuk dipahami oleh kalangan masyarakat.

[illegible]

digantikan dengan mahar *mithil*. Karena mereka memiliki latar belakang sebagai sosok yang tergolong sebagai *public figure*, sehingga tidak sedikit kemungkinan terkait apa yang sudah mereka lakukan dapat ditiru oleh masyarakat awam.

Mujamil Qomar. 2002 *Nu Liberal Dari Traditional Ahlussunnah Wal Jamaah Ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan

Nasrun Haroen. 1996 *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos

Program Peningkatan Peran Syuriah NU (P2SNU) PBNU, 1992 *Keputusan Munas Alim Ulama NU Tahun 1992*, Bandar Lampung: PP Lakspedam NU-LBMNU

Rahman, 2002 *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rahmat Sudirman. 1999 *Konstruksi Seksualitas Islam* . Yogyakarta: CV. Adipura

Rianto Adi. 2004 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit

Sayid Sabiq, 1990 *Fikih Sunah 7 alih bahasa* : Moh. Thalib. Bandung: Alm'arif

Soekidjo Notoatmodjo. 1993 *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Sutrisno Hadi, 1975 *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University

Syaikh Mahmud al-Mashri. 2010, *Bekal Pernikahan* ; penerjemah, Imam Firdaus Jakarta: Qisthi Press

Wahbah al-Zuhayli. 2013 *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu Jilid 9*, Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid 1. Depok: Gema Insani

Wahbah az-Zuhaili. 2010 *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Wiratna Sujarweni. 2014 *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Zainudin, 2017 *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau*

